



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK DINAS PENDIDIKAN

Jln. Katonsari No. 89 Demak, ☎ (0291) 685364

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 421.3/833

TENTANG IJIN OPERASIONAL SMK PERIKANAN NUSANTARA DI KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya menggali potensi kelautan, terutama daerah-daerah pantai utara Kabupaten Demak yang kaya hasil-hasil ikan lautnya, maka diperlukan tenaga terampil yang terdidik.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, guna mencetak tenaga-tenaga terampil siap pakai sesuai perkembangan teknologi modern di bidang perikanan, maka di Kabupaten Demak telah didirikan SMK Perikanan Nusantara.
 - Bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, adalah salah satu wujud keikutsertaan pihak swasta dalam menampung lulusan SMP dan MTs. yang melanjutkan pendidikan ke tingkat atas.
 - Bahwa untuk maksud tersebut pada butir c, maka perlu ditetapkan ijin operasional pendirian SMK Perikanan Nusantara yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3764);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - Keputusan Presiden Nomor 234/ M Tahun 2000 mengenai Pembentukan Kabinet Periode 1999-2004.
 - Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2001.

Memperhatikan

Surat permohonan Ketua Yayasan Mina Nusantara Demak tanggal, 1 April 2006, Nomor : 478.1/ SMK PN/ IV/ 2006, tentang penetapan/ perpanjangan Ijin Operasional SMK Perikanan Nusantara Kabupaten Demak tanggal 7 April 2005 Nomor : 4213/ 646 yang masih bersifat sementara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tentang Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Perikanan Nusantara Demak sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : **SMK PERIKANAN NUSANTARA DEMAK**
2. Alamat Sekolah : Jl. Angsa No. 11 Kalicilik
3. Kecamatan : Demak
4. Kabupaten : Demak

Kedua : Hal- hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 7 April 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Drs. H. Haryanto, M. M. ✎
NIP. 506041380

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Bagian Hukum dan Perundang- undangan SETDA Kab. Demak;
3. Ketua Yayasan Mina Nusantara Kabupaten Demak;
4. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Katonsari No. 89 Telp. 685242, 685364 Demak

SURAT PERSETUJUAN
PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR :503.2/274.

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK

Setelah membaca surat permohonan perpanjangan ijin / persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Yayasan Mina Nusantara Sejahtera Kabupaten Demak tanggal 18 Maret 2003 Nomor : 30 /SMK.PN/III/2003, dan guna menindak lanjuti surat tanggal April 2002 , Nomor 01/SMK/02, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang tetap mengacu pada :

1. Nomor : 018 / C / Kep /I.83 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta
2. Nomor : 019 / C / Kep / I.83 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Demak memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan / Badan Penyelenggara : “ Yayasan Mina Nusantara Sejahtera “

Alamat/Lokasi Penyelenggara : Jl.Sultan Fatah No.73 Demak,
Kabupaten Demak.

Jenis>Nama Sekolah : SMK PERIKANAN “NUSANTARA”
Demak.

Alamat/Lokasi Sekolah : Jl. Angsa No.11 Kelurahan Kalicilik
Demak.

mulai tahun pelajaran 2003/2004 dapat menerima murid kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah.
2. Bersifat sosial dan tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan materiil.
3. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dan terpenuhinya segala kelengkapan, persyaratan sarana dan prasarana pendukung pendirian SMK Swasta seperti yang tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut pada isi butir 1 dan

2 tersebut diatas segera mengadakan pembenahan, untuk itu Ijin Operasional ini masih bersifat sementara dan berlaku selama 2(dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat ini.

Demikian surat ijin/persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dipandang perlu diadakan perbaikan setelah peninjauan kembali bilamana diperlukan.

Demak, 3 April 2003,

Ymt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Demak.



Drs. Muhtar Lutfi, MM
Pembina,
NIP.010184074
Ka Kankesbanglinmas.

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah.
3. Pertiinggal.